



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 805 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 174/PL.02.5-BA/5204/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Pembatasan

Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar,
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

SYAMSI HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



**RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1	Rapat Umum	15000	Orang	x	1	Kali	x Rp	100,000 Rp 1,500,000,000
2	Pertemuan Terbatas	1000	Orang	x	330	Kali	x Rp	100,000 Rp 33,000,000,000
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1000	Orang	x	330	Kali	x Rp	100,000 Rp 33,000,000,000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Paket	x	374351	Jumlah Pemilih	x 30% x	100,000 Rp 11,230,530,000
5	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	165	Orang	x			Rp	135,000 Rp 22,275,000
6	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	338	Buah	x			Rp	300,000 Rp 101,400,000
7	Alat Peraga Kampanye							
	a. Reklame/Baliho	200%	x	5	Buah	x Rp	400,000 Rp	4,000,000
	b. Spanduk	200%	x	165	Buah	x Rp	200,000 Rp	66,000,000
	c. Umbul - umbul	200%	x	168	Buah	x Rp	100,000 Rp	33,600,000
8	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100%	x	37435	Jumlah Pemilih	x Rp	2,500 Rp	93,587,500
	b. Brosur	100%	x	28076	Jumlah Pemilih	x Rp	2,500 Rp	70,190,000
	c. Pamflet	100%	x	28076	Jumlah Pemilih	x Rp	2,500 Rp	70,190,000
	d. Jasa Manajemen Konsultasi	10	Paket	x			Rp	100,000,000 Rp 1,000,000,000
9	Iklan							
	a. Iklan Media Massa Cetak	14	Paket	x			Rp	10,000,000 Rp 140,000,000
	b. Iklan Media Massa Elektronik	14	Paket	x			Rp	50,000,000 Rp 700,000,000
10	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat-rapat	100	Orang	x	24	Kali	x Rp	100,000 Rp 240,000,000
	b. Kegiatan kreasi, seni dan budaya	500	Orang	x	24	Kali	x Rp	100,000 Rp 1,200,000,000
	c. Perlombaan	500	Orang	x	24	Kali	x Rp	100,000 Rp 1,200,000,000
TOTAL								Rp 83,671,772,500

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



ABUL MAJID

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN SUMBAWA,

ttt.

SYAMSI HIDAYAT